

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis tentang produktivitas e-banking terhadap prinsip-prinsip syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690. Pada abad ke-20, perkembangan di bidang telekomunikasi dan komputasi menyebabkan perubahan besar pada pola kegiatan bank. Industri perbankan menerapkan teknologi keuangan yang disebut *fintech* dalam rangka memberikan layanan keuangan yang lebih mudah bagi masyarakat. Salah satu bentuk layanannya adalah elektronik banking. Di Indonesia e-banking kali pertama mulai dikenalkan oleh Bank Internasional Indonesia (BII) pada September 1998.
2. Penerapan e-banking pada perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang meliputi: a) Prinsip tauhid, e-banking dipergunakan dengan penuh kejujuran dan bertanggungjawab serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah swt, b) Prinsip keadilan, prinsip keadilan mengantarkan manusia untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan yang erat kaitannya dengan toleransi dengan tidak membenarkan upaya diskriminatif antara kaum kaya dengan kaum fakir dengan begitu e-banking bisa dinikmati oleh banyak orang tanpa memandang status sosial penggunanya, c) Prinsip Kemaslahatan, e-banking memberikan kemudahan kepada nasabahnya dalam

bertransaksi dan memperoleh informasi, d) Prinsip Tolong-Menolong, e-banking mempunyai fitur zakat infaq sehingga dapat menyalurkan pendapatan lebih kepada para pihak yang membutuhkan, dan 5) Prinsip Keseimbangan, pemanfaatan e-banking akan mempengaruhi kinerja sehingga bank dapat memperoleh keuntungan dan menyalurkan sebagian keuntungannya untuk pengembangan pemanfaatan e-banking yang lebih berkualitas bagi nasabah.

B. Saran

Berdasarkan informasi yang diperoleh, maka penulis memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Bagi perbankan syariah, harus terus berinovasi dengan produk layanan jasanya agar bank syariah mendapat imbalan berupa fee yang disebut *fee based income* guna menghindari riba.
2. Bagi nasabah yang menggunakan layanan e-banking, hendaknya menggunakan layanan e-banking dengan bijak dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Para akademisi perbankan syariah hendaknya selalu ikut serta dalam pengembangan perbankan syariah dengan cara mendukung pengembangan layanan yang diterapkan oleh bank syariah dan memberi pemahaman kepada khalayak ramai tentang kemudahan dan keamanan penggunaan e-banking

